



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI;**
Tempat lahir : Lipu;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Waode Bilahi, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ADEMA Bin LAAWA;**
Tempat lahir : Lipu;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Waode Bilahi, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Pengalihan Penahanan Penyidik Polri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 menjadi Tahanan Rumah;
3. Penyidik Polri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penangguhan Penahanan Penyidik Polri tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 menjadi Tahanan Rutan;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dodi, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dodi dan Rekan, yang berkedudukan di Jln. Boulevard BTN, Grand Boulevard Regency Blok i/106, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, yang telah diregister pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register : 75/SK/PID/2020/PN Rah tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI bersama-sama dengan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI bersama-sama dengan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI bersama-sama dengan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair dalam Surat Dakwaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI bersama-sama dengan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa merasa kesal terhadap perbuatan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang merupakan Keponakan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga yang harus memberikan nafkah kepada Keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara NOMOR : REG.PERK.27/R.3.13/RP.9/Eku.2/10/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI Bersama-sama dengan terdakwa II ADEMA BIN LAAWA pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN mengendarai sepeda motor dan menuju ke bengkel Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI dengan maksud untuk bertemu dengan ARDI kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN dan mengajak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN untuk masuk kedalam rumah, namun ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN sampai didepan rumah orang tua Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI hanya menunggu didepan rumah dan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN disuruh masuk kedalam rumah oleh saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG yang merupakan bibi Anak saksi DWI INTAN SRI WULAN ALIAS DWI BINTI IRWAN RIWADI dan ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN berada didalam rumah, saksi melihat 4 (empat) orang yakni Anak saksi DWI INTAN SRI WULAN ALIAS DWI BINTI IRWAN RIWADI, saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG dan Saksi WA SANTI BINTI LA SAMI yang merupakan ibu kandung Anak saksi DWI INTAN SRI WULAN ALIAS DWI BINTI IRWAN RIWADI dan ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN berada diruang tengah, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN dipersilahkan duduk dilantai dan kemudian ditanya oleh saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG dengan mengatakan "apakah sudah kamu yang bawa jalan wa duwi?" dan saksi menjawab "iya, sudah saya" kemudian terjadi pembicaraan antara saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG dan Saksi WA SANTI BINTI LA SAMI namun beberapa saat kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI muncul dari arah pintu depan rumah dan langsung memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN dengan tangan dari samping kiri sehingga mengenai pelipis Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN langsung terjatuh dilantai kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI menarik rambut saksi dan memukul wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN terjatuh dilantai rumah kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI menginjak-injak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN yang sementara terbaring dilantai yang mengenai bagian wajah, badan dan tangan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN mundur hingga masuk kedalam salah satu kamar, kemudian muncul Terdakwa II ADEMA BIN LAAWA dan langsung menginjak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN pada bagian badan dan punggung bagian belakang hingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN tidak sadarkan diri dan ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN telah sadar, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN telah duduk dikursi ruang tamu rumah tersebut dan orang tua Saksi LA ODE

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN datang untuk menjemput

Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI Bersama-sama Terdakwa II ADEMA BIN LAAWA, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara nomor : 094/172/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ELYAS HAERUDDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tampak luka lecet pelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimete kali satu sentimeter;
- Leher : Tampak luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak : Tampak luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut polisi bernama LA ODE ABUL ALBADAR BIN MUHAMMAD DARMAN lahir di bonelipu, 31 Mei 1990, pekerjaan wiraswasta, alamat kel. Bonelipu kec. Kulisusu kab. Buton utara. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimete kali satu sentimeter, luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua senti meter, luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan diatas saya berkesimpulan penyebab tersebut akibat sentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI bersama-sama dengan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI Bersama-sama dengan terdakwa II ADEMA BIN LAAWA pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa sebagaimana waktu yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN mengendarai sepeda motor dan menuju ke bengkel Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI dengan maksud untuk bertemu dengan ARDI kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN dan mengajak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN untuk masuk kedalam rumah, namun ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN sampai didepan rumah orang tua Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI, Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI hanya menunggu didepan rumah dan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN disuruh masuk kedalam rumah oleh saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG yang merupakan bibi Anak saksi DWI INTAN SRI WULAN ALIAS DWI BINTI IRWAN RIWADI dan ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN berada didalam rumah, saksi melihat 4 (empat) orang yakni Anak saksi DWI INTAN SRI WULAN ALIAS DWI BINTI IRWAN RIWADI, saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG dan Saksi WA SANTI BINTI LA SAMI yang merupakan ibu kandung Anak saksi DWI INTAN SRI WULAN ALIAS DWI BINTI IRWAN RIWADI dan ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN berada diruang tengah, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN dipersilahkan duduk dilantai dan kemudian ditanya oleh saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG dengan mengatakan "apakah sudah kamu yang bawa jalan wa duwi?" dan saksi menjawab "iya, sudah saya" kemudian terjadi pembicaraan antara saksi NUR ENDANG ALIAS ENDANG dan Saksi WA SANTI BINTI LA SAMI namun beberapa saat kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI muncul dari arah pintu depan rumah dan langsung memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN dengan tangan dari samping kiri sehingga mengenai pelipis Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN langsung terjatuh dilantai kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI menarik rambut saksi dan memukul wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN terjatuh dilantai rumah kemudian Terdakwa I HALMIN ALIAS LA

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



MITU BIN LA SAMI menginjak-injak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN yang sementara terbaring dilantai yang mengenai bagian wajah, badan dan tangan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN mundur hingga masuk kedalam salah satu kamar, kemudian muncul Terdakwa II ADEMA BIN LAAWA dan langsung menginjak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN pada bagian badan dan punggung bagian belakang hingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN tidak sadarkan diri dan ketika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN telah sadar, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN telah duduk dikursi ruang tamu rumah tersebut dan orang tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN datang untuk menjemput Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HALMIN ALIAS LA MITU BIN LA SAMI Bersama-sama Terdakwa II ADEMA BIN LAAWA, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR BIN MUHAMMAD DARMAN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara nomor : 094/172/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ELYAS HAERUDDIN, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Tampak luka lecet pelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimete kali satu sentimeter;
 - Leher : Tampak luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
 - Dada : Tidak ada kelainan;
 - Perut : Tidak ada kelainan;
 - Punggung : Tidak ada kelainan;
 - Anggota gerak : Tampak luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut polisi bernama LA ODE ABUL ALBADAR BIN MUHAMMAD DARMAN lahir di bonelipu, 31 Mei 1990, pekerjaan wiraswasta, alamat kel. Bonelipu kec. Kulisusu kab. Buton utara. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimete kali satu sentimeter, luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua senti meter, luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan diatas saya berkesimpulan penyebab tersebut akibat sentuhan benda tumpul;



Perbuatan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI bersama-sama dengan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa Saksi menyatakan, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi mengajak Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI jalan-jalan dan menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan singgah di bengkel Terdakwa I ingin berjumpa dengan Teman Saksi Sdr.ARDY, kemudian Terdakwa I memanggil Saksi dan mengajak Saksi kerumah rumah Orang Tua Terdakwa I yang posisi rumahnya bersebelahan dengan jalan bengkel, sesampainya disana Terdakwa I masuk kedalam rumah dan saat itu Saksi juga dipersilahkan masuk dan dipersilahkan duduk oleh Bibi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang bernama Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI. Selanjutnya Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "APA SUDAH KAMU YANG BAWAH JALAN WA DUWI?", saat itu Saksi menjawab dengan mengatakan "IYA, SUDAH SAYA", tiba-tiba Terdakwa I datang dan langsung



mengayunkan tangannya kearah Saksi dan mengenai pelipis wajah Saksi, sehingga saat itu Saksi langsung terjatuh di lantai, tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan langsung menginjak-injak tubuh Saksi sampai-sampai Saksi tidak sadarkan diri, dan ketika Saksi sadar saat itu Saksi sudah berada dikursi ruang tamu dan saat itu juga datang Ayah Kandung Saksi yang bernama Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN;

- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dipukul di bagian kepala, wajah, leher, pinggang belakang dan tangan Saksi, dimana saat itu Para Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk memukuli Saksi bertubi-tubi serta menginjak-injak Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, selain Terdakwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, Ibu Kandung Saksi yang bernama Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut tangan Saksi tidak bisa digerakkan dan mengalami pembengkakan dan Saksi juga merasa pusing, bahkan Saksi sempat diperiksa di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Korban yang menyatakan "Para Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk memukuli Saksi bertubi-tubi serta menginjak-injak Saksi", terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa I menyatakan hanya memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II menyatakan hanya menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

2. Saksi **RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Orang yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung kronologi kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Para Terdakwa, dimana Saksi merupakan Isteri Sah dari Terdakwa II dan Saksi merupakan Adik Kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I, yang juga merupakan rumah Orang Tua Saksi, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN masuk kedalam rumah bersama-sama dengan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI, saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dipersilahkan duduk dan diberikan beberapa pertanyaan oleh Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI tentang perbuatan Terdakwa yang telah membawa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI (Keponakan Saksi) tanpa izin dan dipulangkan saat hari sudah subuh, namun Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tidak menjawab dan hanya diam saja, setelah ditanya berulang kali barulah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengaku jika benar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang telah membawa jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, mendengar pengakuan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tersebut Terdakwa I langsung mengayunkan tangannya dan menampar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya dan mengenai wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sehingga saat itu Kami (Saksi, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI) yang berada di dalam rumah langsung menahan Terdakwa I dengan cara memegang tangan Terdakwa I dan memeluk badan Terdakwa I dari arah belakang, meskipun saat itu Terdakwa I masih sempat menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali yang saat itu terbaring diatas lantai. Selanjutnya Kami langsung menarik dan mengeluarkan Terdakwa I dari dalam rumah, saat Kami kembali kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah dapur menuju tempat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, saat itu Terdakwa II hendak memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Saksi bersama-sama dengan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI berhasil menahan Terdakwa II, sehingga Terdakwa II tidak sempat memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Terdakwa II sempat menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN Kami bawa keruang tamu, dimana saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berdiri dan berjalan sendiri;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Kami langsung menghubungi Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dengan menelepon Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN. Sesampainya disana Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menanyakan keadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN membawa pulang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana sebelumnya Saksi sempat meminta Nomor Telepon Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk menanyakan kelanjutan dari kejadian ini;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat Para Terdakwa memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu Saksi juga dapat melihat jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berpura-pura pingsan, karena saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berdiri sendiri dan pergi menuju ruang tamu;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Pihak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lebih dulu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi sebelum Pihak Saksi



melaporkan perbuatan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah mengajak jalan dan menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Selanjutnya, Para Terdakwa dipanggil ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Kekeluargaan, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), saat itu Kami mengatakan jika sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) Kami tidak mampu, sehingga pada saat itu Kami menawarkan sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak menerima tawaran Kami;

- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Para Terdakwa merasa emosi karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN membawa jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan Para Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **WA SANTI Binti LA SAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Orang yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung kronologi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Para Terdakwa, dimana Saksi merupakan Adik Kandung Terdakwa I dan Saksi merupakan Adik Ipar dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I, yang juga



- merupakan rumah Orang Tua Saksi, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN masuk kedalam rumah bersama-sama dengan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI, saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dipersilahkan duduk dan diberikan beberapa pertanyaan oleh Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI tentang perbuatan Terdakwa yang telah membawa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI (Anak Kandung Saksi) tanpa izin dan dipulangkan saat hari sudah subuh, namun Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tidak menjawab dan hanya diam saja, setelah ditanya berulang kali barulah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengaku jika benar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang telah membawa jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, mendengar pengakuan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tersebut Terdakwa I langsung mengayunkan tangannya dan menampar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya dan mengenai wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sehingga saat itu Kami (Saksi, Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI) yang berada di dalam rumah langsung menahan Terdakwa I dengan cara memegang tangan Terdakwa I dan memeluk badan Terdakwa I dari arah belakang, meskipun saat itu Terdakwa I masih sempat menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu terbaring diatas lantai. Selanjutnya Kami langsung menarik dan mengeluarkan Terdakwa I dari dalam rumah, saat Kami kembali kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah dapur menuju tempat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, saat itu Terdakwa II hendak memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Saksi bersama-sama dengan Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI berhasil menahan Terdakwa II, sehingga Terdakwa II tidak sempat memukul



Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Terdakwa II sempat menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN Kami bawa keruang tamu, dimana saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berdiri dan berjalan sendiri;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Kami langsung menghubungi Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dengan menelepon Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN. Sesampainya disana Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menanyakan keadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN membawa pulang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana sebelumnya Saksi sempat meminta Nomor Telepon Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk menanyakan kelanjutan dari kejadian ini;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat Para Terdakwa memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain dengan menggunakan tangan kosong, dan saat itu Saksi juga dapat melihat jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berpura-pura pingsan, karena saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berdiri sendiri dan pergi menuju ruang tamu;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Pihak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lebih dulu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi sebelum Pihak Saksi melaporkan perbuatan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah mengajak jalan dan menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Selanjutnya, Para Terdakwa dipanggil ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Kekeluargaan, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saat itu Kami mengatakan jika sebesar Rp15.000.000,- (lima



belas juta rupiah) Kami tidak mampu, sehingga pada saat itu Kami menawarkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak menerima tawaran Kami;

- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Para Terdakwa merasa emosi karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN membawa jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan Para Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi **NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu Orang yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung kronologi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I merupakan Kakak Ipar dari Adik Kandung Saksi dan Terdakwa II merupakan Saudara dari Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di pasar Minaminga Ereke dan bertemu dengan Adik Ipar Saksi, yaitu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI yang merupakan Ibu Kandung Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, saat itu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI menyampaikan kepada Saksi jika Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tidak pulang kerumah semalam dan Saksi diminta untuk menanyakan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tentang kepergiannya semalam. Selanjutnya, Saksi langsung pergi menuju rumah tempat tinggal Ibu Mertua Saksi (Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI) yang beralamat di Jalan Waode Bilahi, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sesampainya disana Saksi tidak bertemu dengan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, karena saat itu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI masih berada di sekolah, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang telah pulang dari sekolah sampai dirumah, saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tentang keberadaannya semalam sampai-sampai pulang hingga subuh hari, saat itu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI menceritakan kepada Saksi jika pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI diajak jalan-jalan oleh Seorang Laki-laki yang merupakan Teman Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, yaitu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga diajak kerumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga mengatakan jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengajak Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI masuk kedalam kamar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang berada dirumah tersebut, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI didalam kamar rumahnya tersebut dan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dipulangkan pada saat hari telah subuh;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu Saksi langsung keluar rumah dan pergi menuju Bengkel Motor milik Terdakwa I yang merupakan Paman dari Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Ibu Mertua Saksi, sesampainya disana Saksi langsung bertanya kepada Orang-orang yang ada di bengkel tersebut tentang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dengan menanyakan apakah ada yang mengenal dan mengetahui dimana keberadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, diantara Orang-orang tersebut ternyata ada Orang yang mengenal Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Saksi meminta tolong kepada Orang tersebut untuk memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN supaya datang kerumah Ibu Mertua Saksi. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, yaitu sekitar pukul 11.30 WITA Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN datang kerumah Ibu Mertua Saksi, lalu Saksi mempersilahkan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk masuk kedalam rumah, dimana saat itu didalam rumah juga terdapat Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, setelah itu Saksi mempersilahkan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk duduk di ruang tengah rumah, saat itu Saksi bertanya kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tentang kebenaran jika Terdakwa lah yang telah membawa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pergi semalam, namun saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tidak mau berterusterang menjawab pertanyaan Saksi, kemudian Saksi mencoba menanyakan kembali Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN hanya diam dan tidak mau berterusterang tentang apa yang sudah terjadi antara Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, kemudian Saksi kembali mencoba bertanya kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN terhadap apa yang telah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD



DARMAN lakukan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, lalu saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun menjawab dan berterusterang jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang membawa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pergi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 23.00 WITA dan pulang pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN juga mengaku selain membawa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pergi jalan-jalan, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN juga telah menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dikamar rumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenata, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, setelah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengatakan kejadian tersebut kemudian tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan langsung memukul pipi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Saksi, Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI langsung berdiri berusaha menahan Terdakwa I agar tidak memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lagi dan mendorong Terdakwa I untuk keluar dari dalam rumah, setelah Terdakwa I berada diluar rumah, tiba-tiba datanglah Terdakwa II dari arah dapur menuju kearah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat itu Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI berhasil menahan Terdakwa II dan membawanya ke dapur rumah;

- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Para Terdakwa merasa emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias



DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan Para Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Anak Saksi **DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi merupakan salah satu Orang yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung kronologi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa merupakan Paman Anak Saksi, Anak Saksi juga kenal dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN merupakan Teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I (rumah Nenek Anak Saksi), yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Anak Saksi menyatakan, saat itu hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, dimana saat itu Anak Saksi berada di dalam kamar di rumah Nenek Anak Saksi, kemudian Anak Saksi dipanggil oleh Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI untuk keluar dari dalam kamar dan menanyakan perihal kejadian persetubuhan yang terjadi antara Anak Saksi dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, saat Anak Saksi sedang ditanya-tanyai kemudian datanglah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dan duduk di ruang tengah rumah Nenek Anak Saksi, saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN juga ditanya-tanyai tentang perbuatan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah



membawa pergi dan menyetubuhi Anak Saksi, saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan telapan tangannya dan menampar wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Ibu Kandung Anak Saksi, yaitu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI, Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menahan Terdakwa I, beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa II dan langsung menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, lalu ditahan oleh Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI;

- Bahwa Anak Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian datanglah Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu dengan Keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Keluarga Anak Saksi telah berusaha untuk menempuh perdamaian, namun Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dan merupakan Sepupu 3 (tiga) kali, namun Terdakwa I tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, Terdakwa I telah memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dengan cara mengayunkan



telapan tangan terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I menyatakan, kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019, dimana saat itu Adik Kandung Terdakwa I, yaitu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI datang kerumah dan memberitahukan jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Keponakan Terdakwa I, yaitu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari dan baru diantar pulang pada subuh hari. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I langsung mencari dimana keberadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat itu Terdakwa I tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Terdakwa I pulang kerumah untuk memastikan apakah benar jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Selanjutnya, pada saat Terdakwa I keluar dari dalam rumah, Terdakwa I melihat jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berada di bengkel Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk masuk kedalam rumah. Selanjutnya, setelah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN berada di dalam rumah, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN diberikan beberapa pertanyaan oleh Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI, mendengar jawaban dan pengakuan dari Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang mengaku jika dirinyalah yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sehingga saat itu Terdakwa I merasa emosi dan langsung menampar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN terjatuh di lantai saat itu, kemudian datanglah Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI yang pada saat itu mencoba menahan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sempat



melancarkan tendangan kearah kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa I dipaksa untuk pergi keluar dari dalam rumah. Selanjutnya, setelah Terdakwa I berada di luar rumah, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datangnya Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menjemput Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Terdakwa I pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa I menyatakan, Terdakwa I tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa II pada saat Terdakwa I memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN. Namun pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, Terdakwa I baru mengetahui dari Terdakwa II jika Terdakwa II juga memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Terdakwa I mendengar jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah melaporkan Para Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, terkait uang sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diketahui Terdakwa I dari Sepupu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa I tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Terdakwa I merasa emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin kepada Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan, saat Terdakwa I memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa I tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa I hanya menggunakan tangan kanannya yang terbuka dan kaki kanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA :

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa II yang telah melakukan tendangan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Ibu Mertua Terdakwa II, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, Terdakwa II telah menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa II masih tidur dirumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa II mendengar suara Saksi WA SANTI Binti LA SAMI, yang merupakan Ibu Kandung Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang berteriak mencari Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, saat itu Terdakwa II langsung terbangun dan melihat jika Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tidak berada dirumah. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WITA ketika Terdakwa II sedang berada di dapur rumah Ibu Mertua Terdakwa II, tiba-tiba Terdakwa II mendengar suara Orang ribut-ribut di dalam ruang tengah rumah, mendengar suara tersebut Terdakwa II langsung pergi menuju ruang tengah rumah Ibu Mertua Terdakwa II dan melihat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah terbaring di lantai rumah, saat itulah Terdakwa II baru mengetahui jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Keponakan Terdakwa II, yaitu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari sebelumnya dan diantar pulang pada subuh harinya. Selanjutnya, Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut langsung merasa emosi dan mendekati Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN,



namun saat Terdakwa II mendekatinya Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI langsung menahan Terdakwa II, kemudian saat itu Terdakwa II langsung menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II pun kembali ke dapur;

- Bahwa Terdakwa II menyatakan, pada saat kejadian tersebut terjadi, Orang-orang yang melihat adalah Isteri Terdakwa II, yaitu Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI, Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI, Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dan Ibu Mertua Terdakwa II, yaitu Sdr. HALICA;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa II tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Terdakwa II merasa emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin kepada Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan, saat Terdakwa II menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa II tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa II hanya menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **NASRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait perdamaian yang telah ditempuh oleh Para Terdakwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, kenal dengan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa juga masih ada hubungan Keluarga dengan Saksi, namun Saksi baru mengenali Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I (rumah Nenek Anak Saksi), yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi didatangi Keluarga untuk bertemu dengan Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk membicarakan kasus asusila yang dilakukan oleh Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN terhadap Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sehingga saat itu Saksi dipercaya untuk menjadi Perwakilan dari Keluarga Para Terdakwa untuk menemui Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN. Menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya Saksi pergi menuju kerumah tempat tinggal Paman Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN karena saat itu Orang Tua Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sedang berada disana, sesampainya disana Saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Saksi tentang kejadian yang menimpa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang bernama Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN mengatakan "SAYA TIDAK MAU BICARAKAN ITU, KARENA SAYA SUDAH LAPORKAN KE POLSEK", saat itu Saksi bertanya dengan mengatakan "LAPORAN APA?", lalu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menjawab dengan mengatakan "ANAK SAYA YANG DIPUKUL DAN DITAMPAR DENGAN LA MITU DAN ADEMA", saat itu Saksi kembali menjawab dengan mengatakan "TERUS MASALAH ASUSILA", kemudian Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN kembali menjawab dengan mengatakan "MEREKA SUKA

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- SAMA SUKA JADI TIDAK JADI MASALAH", kemudian Saksi kembali menjawab dengan mengatakan "TAPI PEREMPUANNYA MASIH DIBAWAH UMUR", namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak memperdulikan perkataan Saksi. Selanjutnya Saksi pulang dan menemui Keluarga Para Terdakwa dan menceritakan apa yang telah disampaikan Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau berdamai, tidak lama kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk datang ke Polsek lalu Para Terdakwa ditahan, saat itu Saksi menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN melalui telepon, namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mengangkat telepon Saksi. Selanjutnya, Saksi bertemu dengan Sdr.SUBHI yang merupakan perwakilan dari Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang mewakili Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN untuk membicarakan perdamaian, saat itu Sdr.SUBHI menghubungi Saksi dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), tetapi saat itu Keluarga Para Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan akhirnya Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menyetujui uang sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tersebut. Selanjutnya, Saksi pergi menuju kerumah Sdr.SUBHI untuk menyerahkan uang perdamaian sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan meminta Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk mencabut laporan di Kepolisian. Saat itu Sdr.SUBHI langsung menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN, namun Sdr.SUBHI mengatakan kepada Saksi jika terjadi perubahan besarnya uang perdamaian, dimana Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tetap meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), karena Pihak Keluarga Para Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, maka perdamaian pun menjadi batal;
 - Bahwa Saksi menyatakan, karena tidak adanya titik temu untuk melakukan perdamaian, akhirnya Pihak Keluarga Para Terdakwa juga melaporkan perbuatan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi

Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI;

- Bahwa Saksi menyatakan, saat proses penyidikan Para Terdakwa ditahan, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa dibebaskan dari Polsek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Revertum* Nomor : 094/172/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Muh. Elyas Haeruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah mendengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Terdakwa I telah memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II telah menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN memiliki jeda waktu beberapa menit, dimana Terdakwa I lebih dulu memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dan setelah Terdakwa I berada diluar rumah barulah Terdakwa II datang menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;
- Bahwa kejadian tersebut, berawal saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang membawa pergi jalan-jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sehingga Ibu Kandung Anak Saksi, yaitu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI pergi mencari dimana keberadaan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Selanjutnya, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI pergi ke pasar Minaminga Ereke untuk menemui Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI guna menanyakan dan memberitahukan jika Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tidak pulang kerumah semalam, mendengar hal tersebut kemudian Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI pergi menuju rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sesampainya disana Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menanyakan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tentang keberadaannya semalam sampai-sampai pulang hingga subuh hari, saat itu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI menerangkan jika pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI diajak pergi jalan-jalan oleh Seorang Laki-laki yang merupakan Temannya, yaitu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga diajak kerumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga menerangkan jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengajak Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI masuk kedalam kamar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang berada dirumah tersebut, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI didalam kamar rumahnya tersebut dan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI bari diantar pulang pada saat hari telah subuh;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI kemudian pergi menuju Bengkel Motor milik Terdakwa I yang merupakan Paman dari Anak Saksi

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sesampainya disana Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI bertanya kepada Orang-orang yang ada di bengkel tersebut tentang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dengan menanyakan apakah ada yang mengenal dan mengetahui dimana keberadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, diantara Orang-orang tersebut ternyata ada Orang yang mengenal Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI meminta tolong kepada Orang tersebut untuk memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN supaya datang kerumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, yaitu sekitar pukul 11.30 WITA datanglah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN kerumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN masuk dan duduk di ruang tengah rumah, kemudian saat itu Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menanyakan apakah benar jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN hanya diam dan tidak mau berterusterang terhadap apa yang sudah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lakukan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Kemudian setelah ditanyakan beberapa kali kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN akhirnya Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun menjawab dan mengaku bahwa benar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang telah membawa pergi jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 tanpa



adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dan mengantarkan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pulang kembali sewaktu hari telah subuh, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN juga mengaku telah menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dikamar rumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa setelah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengakui perbuatannya tersebut, tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun terjatuh di lantai rumah, lalu datanglah Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI yang pada saat itu mencoba menahan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sempat melancarkan tendangan kearah kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa I dipaksa untuk pergi keluar dari dalam rumah. Saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa II yang saat itu sedang berada di dapur rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, langsung pergi menuju ruang tengah rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI karena mendengar suara keributan dan melihat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah terbaring di lantai rumah, dan saat itulah Terdakwa II baru mengetahui jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Keponakan Terdakwa II, yaitu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari sebelumnya dan diantar pulang pada saat hari telah subuh, Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut langsung merasa emosi dan mendekati Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat Terdakwa II mendekatinya Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI



langsung menahan Terdakwa II, kemudian saat itu Terdakwa II langsung menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa II pun kembali ke dapur. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI menjemput Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut Pihak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Kulisusu, kemudian Para Terdakwa dipanggil ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Kekeluargaan, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), saat itu Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki kemampuan jika harus membayar uang perdamaian sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga pada saat itu Para Terdakwa menawarkan sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau menerima tawaran Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan Keluarga meminta bantuan kepada Saksi NASRUDDIN agar menjadi Perwakilan dan Penghubung anantara Keluarga Para Terdakwa dan Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sehingga saat itu Saksi NASRUDDIN bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN dan langsung menyampaikan kejadian yang menimpa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN mengatakan "SAYA TIDAK MAU BICARAKAN ITU, KARENA SAYA SUDAH LAPORKAN KE POLSEK", saat itu Saksi NASRUDDIN bertanya dengan mengatakan "LAPORAN APA?", lalu Sdr..MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menjawab dengan mengatakan "ANAK SAYA YANG DIPUKUL DAN DITAMPAR DENGAN LA MITU DAN ADEMA", saat itu Saksi NASRUDDIN kembali menjawab dengan mengatakan "TERUS MASALAH ASUSILA", kemudian Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA



Bin LA ODE BADARUDIN kembali menjawab dengan mengatakan "MEREKA SUKA SAMA SUKA JADI TIDAK JADI MASALAH", kemudian Saksi NASRUDDIN kembali menjawab dengan mengatakan "TAPI PEREMPUANNYA MASIH DIBAWAH UMUR", namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak memperdulikan perkataan Saksi NASRUDDIN. Selanjutnya, karena Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau menempuh perdamaian, kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Pihak Kepolisian pada Polsek Kulisusu untuk datang ke Polsek dan kemudian Para Terdakwa ditahan, setelah Para Terdakwa ditahan kemudian Saksi NASRUDDIN menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN melalui telepon, namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mengangkat telepon Saksi NASRUDDIN. Selanjutnya, Saksi NASRUDDIN bertemu dengan Sdr.SUBHI yang merupakan perwakilan dari Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang mewakili Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN untuk membicarakan perdamaian, saat itu Sdr.SUBHI menghubungi Saksi NASRUDDIN dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), tetapi saat itu Keluarga Para Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan akhirnya Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menyetujui uang sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tersebut. Selanjutnya, Saksi NASRUDDIN pergi menuju kerumah Sdr.SUBHI untuk menyerahkan uang perdamaian sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan meminta Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk mencabut laporan pada Polsek Kulisusu. Saat itu Sdr.SUBHI langsung menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN, namun Sdr.SUBHI mengatakan kepada Saksi NASRUDDIN jika terjadi perubahan besarnya uang perdamaian, dimana Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tetap meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), karena Pihak Keluarga Para Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, maka perdamaian pun menjadi batal;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengalami luka hal tersebut



sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 094/172/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Muh. Elyas Haeruddin;

- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa I tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa I hanya menggunakan tangan kanannya yang terbuka dan kaki kanan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menggunakan alat apapun pada saat Terdakwa II menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa II hanya menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Para Terdakwa merasa emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin kepada Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang merupakan Keponakan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ataupun memiliki masalah dengan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu Primair Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI dan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA dan ternyata selain itu Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Para Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI dan ADEMA Bin LAAWA, dan bukanlah orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah di tempat yang dapat dilihat/diketahui oleh orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 10/KKr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak pula harus dilakukan dimuka umum, yakni cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain, R. Soesilo, yang dimaksud dengan "tenaga bersama" artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan dimana sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan dalam unsur pasal ini, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan kekerasan" adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap objek tertentu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan pada unsur ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan "bersama-sama", maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam Pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang atau barang, sedangkan yang dimaksud "orang atau barang" disini adalah siapapun atau apapun yang menjadi Korban atas perbuatan yang dilakukan Pelaku yang menggunakan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Terdakwa I telah memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II telah menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN memiliki jeda waktu beberapa menit, dimana Terdakwa I lebih dulu memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dan setelah Terdakwa I berada diluar rumah barulah Terdakwa II datang menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang membawa pergi jalan-jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sehingga Ibu Kandung Anak Saksi, yaitu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI pergi mencari dimana keberadaan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Selanjutnya, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI pergi ke pasar Minaminga Ereke untuk menemui Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI guna menanyakan dan memberitahukan jika Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tidak pulang kerumah semalam, mendengar hal tersebut kemudian Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI pergi menuju rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sesampainya disana Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menanyakan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tentang keberadaannya

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semalam sampai-sampai pulang hingga subuh hari, saat itu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI menerangkan jika pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI diajak pergi jalan-jalan oleh Seorang Laki-laki yang merupakan Temannya, yaitu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga diajak kerumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga menerangkan jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengajak Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI masuk kedalam kamar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang berada dirumah tersebut, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menyetujui Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI didalam kamar rumahnya tersebut dan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI bari diantar pulang pada saat hari telah subuh;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI kemudian pergi menuju Bengkel Motor milik Terdakwa I yang merupakan Paman dari Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sesampainya disana Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI bertanya kepada Orang-orang yang ada di bengkel tersebut tentang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dengan menanyakan apakah ada yang mengenal dan mengetahui dimana keberadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, diantara Orang-orang tersebut ternyata ada Orang yang mengenal Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI meminta tolong kepada Orang tersebut untuk memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN supaya datang kerumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, yaitu sekitar pukul 11.30 WITA datanglah Saksi LA ODE ABUL AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN kerumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN masuk dan duduk di ruang tengah rumah, kemudian saat itu Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menanyakan apakah benar jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN hanya diam dan tidak mau berterusterang terhadap apa yang sudah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lakukan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Kemudian setelah ditanyakan beberapa kali kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN akhirnya Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun menjawab dan mengaku bahwa benar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang telah membawa pergi jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dan mengantarkan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pulang kembali sewaktu hari telah subuh, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN juga mengaku telah menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dikamar rumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa setelah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengakui perbuatannya tersebut, tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun terjatuh di lantai rumah, lalu datanglah Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI yang pada saat itu mencoba menahan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sempat

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



melancarkan tendangan kearah kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa I dipaksa untuk pergi keluar dari dalam rumah. Saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa II yang saat itu sedang berada di dapur rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, langsung pergi menuju ruang tengah rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI karena mendengar suara keributan dan melihat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah terbaring di lantai rumah, dan saat itulah Terdakwa II baru mengetahui jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Keponakan Terdakwa II, yaitu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari sebelumnya dan diantar pulang pada saat hari telah subuh, Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut langsung merasa emosi dan mendekati Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat Terdakwa II mendekatinya Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI langsung menahan Terdakwa II, kemudian saat itu Terdakwa II langsung menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa II pun kembali ke dapur. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI menjemput Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut Pihak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Kulisusu, kemudian Para Terdakwa dipanggil ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Kekeluargaan, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), saat itu Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki kemampuan jika harus membayar uang perdamaian sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga pada saat itu Para Terdakwa menawarkan sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), namun Sdr.MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau menerima tawaran Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan Keluarga meminta bantuan kepada Saksi NASRUDDIN agar menjadi Perwakilan dan Penghubung antara Keluarga Para Terdakwa dan Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sehingga saat itu Saksi NASRUDDIN bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN dan langsung menyampaikan kejadian yang menimpa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN mengatakan "SAYA TIDAK MAU BICARAKAN ITU, KARENA SAYA SUDAH LAPORKAN KE POLSEK", saat itu Saksi NASRUDDIN bertanya dengan mengatakan "LAPORAN APA?", lalu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menjawab dengan mengatakan "ANAK SAYA YANG DIPUKUL DAN DITAMPAR DENGAN LA MITU DAN ADEMA", saat itu Saksi NASRUDDIN kembali menjawab dengan mengatakan "TERUS MASALAH ASUSILA", kemudian Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN kembali menjawab dengan mengatakan "MEREKA SUKA SAMA SUKA JADI TIDAK JADI MASALAH", kemudian Saksi NASRUDDIN kembali menjawab dengan mengatakan "TAPI PEREMPUANNYA MASIH DIBAWAH UMUR", namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak memperdulikan perkataan Saksi NASRUDDIN. Selanjutnya, karena Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau menempuh perdamaian, kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Pihak Kepolisian pada Polsek Kulisusu untuk datang ke Polsek dan kemudian Para Terdakwa ditahan, setelah Para Terdakwa ditahan kemudian Saksi NASRUDDIN menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN melalui telepon, namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mengangkat telepon Saksi NASRUDDIN. Selanjutnya, Saksi NASRUDDIN bertemu dengan Sdr.SUBHI yang merupakan perwakilan dari Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang mewakili Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN untuk membicarakan perdamaian, saat itu Sdr.SUBHI menghubungi Saksi NASRUDDIN dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), tetapi saat itu Keluarga Para Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan akhirnya Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



MUHAMMAD DARMAN menyetujui uang sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tersebut. Selanjutnya, Saksi NASRUDDIN pergi menuju kerumah Sdr.SUBHI untuk menyerahkan uang perdamaian sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan meminta Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk mencabut laporan pada Polsek Kulisusu. Saat itu Sdr.SUBHI langsung menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN, namun Sdr.SUBHI mengatakan kepada Saksi NASRUDDIN jika terjadi perubahan besarnya uang perdamaian, dimana Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tetap meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), karena Pihak Keluarga Para Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, maka perdamaian pun menjadi batal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengalami luka hal tersebut sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 094/172/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Muh. Elyas Haeruddin, yang hasil pemeriksaannya menerangkan :

- Kepala : Tampak luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Leher : Tampak luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak : Tampak luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan : Telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut Polisi bernama LA ODE ABUL ALBADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lahir di Bonelipu, 31 Mei 1990, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton utara. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimete kali satu sentimeter, luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua senti meter, luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan diatas saya berkesimpulan penyebab tersebut akibat sentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa I tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa I hanya menggunakan tangan



kanannya yang terbuka dan kaki kanan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menggunakan alat apapun pada saat Terdakwa II menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa II hanya menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Para Terdakwa merasa emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin kepada Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang merupakan Keponakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur ke-2 tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan subsidair, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi Yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka "*penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja*". Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.*" Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, "*Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak, atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di dalam rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Terdakwa I telah memukul Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II telah menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN memiliki jeda waktu beberapa menit, dimana Terdakwa I lebih dulu memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dan setelah Terdakwa I berada diluar rumah barulah Terdakwa II datang menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang membawa pergi jalan-jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sehingga Ibu Kandung Anak Saksi, yaitu Saksi WA SANTI Binti LA SAMI pergi mencari dimana keberadaan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Selanjutnya, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI pergi ke pasar Minaminga Ereke untuk menemui Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI guna menanyakan dan memberitahukan jika Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tidak pulang kerumah semalam, mendengar hal tersebut kemudian Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI pergi menuju rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, yang beralamat di Lorong Hansip, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sesampainya disana Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menanyakan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI tentang keberadaannya



semalam sampai-sampai pulang hingga subuh hari, saat itu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI menerangkan jika pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI diajak pergi jalan-jalan oleh Seorang Laki-laki yang merupakan Temannya, yaitu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga diajak kerumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI juga menerangkan jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengajak Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI masuk kedalam kamar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang berada dirumah tersebut, kemudian Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN menyetujui Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI didalam kamar rumahnya tersebut dan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI bari diantar pulang pada saat hari telah subuh;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI kemudian pergi menuju Bengkel Motor milik Terdakwa I yang merupakan Paman dari Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, sesampainya disana Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI bertanya kepada Orang-orang yang ada di bengkel tersebut tentang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dengan menanyakan apakah ada yang mengenal dan mengetahui dimana keberadaan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, diantara Orang-orang tersebut ternyata ada Orang yang mengenal Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, kemudian Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI meminta tolong kepada Orang tersebut untuk memanggil Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN supaya datang kerumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, yaitu sekitar pukul 11.30 WITA datanglah Saksi LA ODE ABUL AL



BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN kerumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, saat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN masuk dan duduk di ruang tengah rumah, kemudian saat itu Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI menanyakan apakah benar jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN hanya diam dan tidak mau berterusterang terhadap apa yang sudah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lakukan kepada Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI. Kemudian setelah ditanyakan beberapa kali kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN akhirnya Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun menjawab dan mengaku bahwa benar Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lah yang telah membawa pergi jalan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada hari Kamis malam tanggal 21 November 2019 tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin dari Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dan mengantarkan Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pulang kembali sewaktu hari telah subuh, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN juga mengaku telah menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI dikamar rumah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yang beralamat di Kampoenta, Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa setelah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengakui perbuatannya tersebut, tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun terjatuh di lantai rumah, lalu datanglah Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI yang pada saat itu mencoba menahan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sempat



melancarkan tendangan kearah kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa I dipaksa untuk pergi keluar dari dalam rumah. Saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa II yang saat itu sedang berada di dapur rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, langsung pergi menuju ruang tengah rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI karena mendengar suara keributan dan melihat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah terbaring di lantai rumah, dan saat itulah Terdakwa II baru mengetahui jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Keponakan Terdakwa II, yaitu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari sebelumnya dan diantar pulang pada saat hari telah subuh, Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut langsung merasa emosi dan mendekati Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat Terdakwa II mendekatinya Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI langsung menahan Terdakwa II, kemudian saat itu Terdakwa II langsung menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa II pun kembali ke dapur. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI menjemput Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut Pihak Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Kulisusu, kemudian Para Terdakwa dipanggil ke kantor Polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Kekeluargaan, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), saat itu Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki kemampuan jika harus membayar uang perdamaian sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga pada saat itu Para Terdakwa menawarkan sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), namun Sdr.MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau menerima tawaran Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan Keluarga meminta bantuan kepada Saksi NASRUDDIN agar menjadi Perwakilan dan Penghubung antara Keluarga Para Terdakwa dan Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, sehingga saat itu Saksi NASRUDDIN bertemu dengan Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN dan langsung menyampaikan kejadian yang menimpa Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN mengatakan "SAYA TIDAK MAU BICARAKAN ITU, KARENA SAYA SUDAH LAPORKAN KE POLSEK", saat itu Saksi NASRUDDIN bertanya dengan mengatakan "LAPORAN APA?", lalu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN menjawab dengan mengatakan "ANAK SAYA YANG DIPUKUL DAN DITAMPAR DENGAN LA MITU DAN ADEMA", saat itu Saksi NASRUDDIN kembali menjawab dengan mengatakan "TERUS MASALAH ASUSILA", kemudian Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN kembali menjawab dengan mengatakan "MEREKA SUKA SAMA SUKA JADI TIDAK JADI MASALAH", kemudian Saksi NASRUDDIN kembali menjawab dengan mengatakan "TAPI PEREMPUANNYA MASIH DIBAWAH UMUR", namun saat itu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak memperdulikan perkataan Saksi NASRUDDIN. Selanjutnya, karena Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mau menempuh perdamaian, kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Pihak Kepolisian pada Polsek Kulisusu untuk datang ke Polsek dan kemudian Para Terdakwa ditahan, setelah Para Terdakwa ditahan kemudian Saksi NASRUDDIN menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN melalui telepon, namun Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tidak mengangkat telepon Saksi NASRUDDIN. Selanjutnya, Saksi NASRUDDIN bertemu dengan Sdr.SUBHI yang merupakan perwakilan dari Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang mewakili Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN untuk membicarakan perdamaian, saat itu Sdr.SUBHI menghubungi Saksi NASRUDDIN dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), tetapi saat itu Keluarga Para Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan akhirnya Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD DARMAN menyetujui uang sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tersebut. Selanjutnya, Saksi NASRUDDIN pergi menuju rumah Sdr.SUBHI untuk menyerahkan uang perdamaian sebesar sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan meminta Pihak Keluarga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN untuk mencabut laporan pada Polsek Kulisusu. Saat itu Sdr.SUBHI langsung menghubungi Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN, namun Sdr.SUBHI mengatakan kepada Saksi NASRUDDIN jika terjadi perubahan besarnya uang perdamaian, dimana Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN tetap meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), karena Pihak Keluarga Para Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, maka perdamaian pun menjadi batal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengalami luka hal tersebut sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 094/172/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Muh. Elyas Haeruddin, yang hasil pemeriksaannya menerangkan :

- Kepala : Tampak luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Leher : Tampak luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak : Tampak luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan : Telah memeriksa seorang laki-laki yang menurut Polisi bernama LA ODE ABUL ALBADAR Bin MUHAMMAD DARMAN lahir di Bonelipu, 31 Mei 1990, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Bonelipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton utara. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimete kali satu sentimeter, luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua senti meter, luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan diatas saya berkesimpulan penyebab tersebut akibat sentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I memukul dan menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa I tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa I hanya menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya yang terbuka dan kaki kanan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menggunakan alat apapun pada saat Terdakwa II menendang Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, Terdakwa II hanya menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun Para Terdakwa merasa emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin kepada Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang merupakan Keponakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I yang mengayunkan tangan kanannya yang terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan perbuatan Terdakwa II yang menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, yang dilakukan Para Terdakwa di dalam ruang tengah rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II, dengan waktu yang berbeda-beda merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, meskipun maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, karena Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah membawa pergi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari tanpa adanya pemberitahuan ataupun izin kepada Keluarga Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, apalagi Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah berani menyetubuhi Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI yang merupakan Keponakan Para Terdakwa, dimana setelah kejadian tersebut Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mendapatkan luka lecet

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipelipis kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka memar pada leher bagian kanan dengan ukuran dua kali dua senti meter, luka lecet pada lengan kanan masing-masing ukuran nol koma satu kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, dimana Para Terdakwa dan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih yang sekira berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mendekati perbuatan Para Terdakwa, yaitu orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa setelah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengakui perbuatannya tersebut, tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN pun terjatuh di lantai rumah, lalu datanglah Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI, Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi NUR ENDANG Alias ENDANG Binti RAHMAN BASRI yang pada saat itu mencoba menahan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sempat melancarkan tendangan kearah kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki



kanannya, setelah itu Terdakwa I dipaksa untuk pergi keluar dari dalam rumah. Saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa II yang saat itu sedang berada di dapur rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI, langsung pergi menuju ruang tengah rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II/Nenek Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI karena mendengar suara keributan dan melihat Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sudah terbaring di lantai rumah, dan saat itulah Terdakwa II baru mengetahui jika Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN yang telah membawa pergi dan menyetubuhi Keponakan Terdakwa II, yaitu Anak Saksi DWI INTAN SRI WULAN Alias DWI Binti IRWAN RIWADI pada malam hari sebelumnya dan diantar pulang pada saat hari telah subuh, Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut langsung merasa emosi dan mendekati Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, namun saat Terdakwa II mendekatinya Saksi WA SANTI Binti LA SAMI dan Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI langsung menahan Terdakwa II, kemudian saat itu Terdakwa II langsung menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa II pun kembali ke dapur. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Ayah Kandung Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN, yaitu Sdr.MUHAMMAD DARMAN Alias DAA Bin LA ODE BADARUDIN yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi RAMSINA Alias WA RAM Binti LA SAMI dan Saksi WA SANTI Binti LA SAMI menjemput Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I yang mengayunkan tangan kanannya yang terbuka kearah wajah Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan perbuatan Terdakwa II yang menendang kaki Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, yang dilakukan Para Terdakwa di dalam ruang tengah rumah Orang Tua Terdakwa I/Ibu Mertua Terdakwa II, dengan waktu yang berbeda-beda merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka terhadap Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas jika Terdakwa I melakukan ataupun turut melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa II, meskipun terdapat jeda waktu beberapa menit, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi LA ODE ABUL AL BADAR Bin MUHAMMAD DARMAN telah saling memaafkan;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan tunggung punggung Keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI dan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I HALMIN Alias LA MITU Bin LA SAMI dan Terdakwa II ADEMA Bin LAAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan**";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD DEDI HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MELBY NURRAHMAN, S.H.

Ttd.

ARI CONARDO, S.H.

Ttd.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUS MERDEKAWATI, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Raha

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)